

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT SENDI KABUPATEN MOJOKERTO

SITI JUWARIYAH HANDAYANI

Kantor Notaris/PPAT Anna Yuliantini S.H.,
Jalan Diponegoro No. 38 Kota Kediri
No. Tlp/Fax 0354-693600/0354-692600
Email : ayyaqueen94@gmail.com

ABSTRAK

Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Apa yang melatarbelakangi penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat di wilayah Tahura, *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang menguasai di kawasan Tahura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum.

Secara yuridis ada cacat hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edaran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kata-kata dalam undang-undang karena kewenangan tersebut hanya dipunyai oleh Legislator. Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan masyarakat adat di bidang kehutanan seharusnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya. Demikian pula Permenag 5/1999 perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah sehingga lebih tinggi kewenangannya sebagai sarana memastikan mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat sekaligus hutan adat. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Hutan Negara, Masyarakat Adat

ABSTRACT

The President's commitment is a response to decisions which are final and binding on the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia, which stipulates that customary forest is not state forest, but rather part of the indigenous territory. There are two formulation of the problem in this research:

First, What is the underlying land tenure of Indigenous Communities in the region of Tahura, Second, How the form of legal protection to indigenous people that master in the region of Tahura. This research is a kind of normative legal research with the approach of the case. Sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary and tertiary. The technique of analysis of legal materials using the technique of prescriptive, i.e. provide an assessment of right or wrong about what it should be according to the law there are facts and events of the law.

In addition to that legally there is a defect of the law that the Minister of Forestry through the circular letter does not have the authority to remove the words in the legislation because the authority is only possessed by the Legislator. Mastery unilaterally indigenous land with a system of this kind it has been expressed in violation of the constitution by the Constitutional Court through the Decision of the COURT 35 the. These regulations even more complicate the indigenous people to get constitutional rights over their territory.

The conclusion that can be taken in this research is the Decision of the Constitutional Court in the recognition of tenure rights of indigenous peoples in the forestry sector should be followed up with government regulations and operating rules to run it. Similarly Permenag 5/1999 need to be converted into Government Regulations so that a higher authority as a means of ensuring that for the recognition of customary land while the indigenous forests. Opportunities open up for registration of land of indigenous forests through the Joint Regulation of The Minister of internal Affairs, Minister of Forestry, Minister of Public works, and the Head of BPN RI No. 79 of 2014, the Number NT.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, Number 8/SKB/X/2014, about the Ordinances of the Settlement of Land Tenure in Forest Areas

Keywords: Land Tenure, State Forests, Indigenous Peoples

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, Presiden Republik Indonesia yang ke 6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat masyarakat - masyarakat hukum adat di Indonesia . Ia menyatakan dalam suatu forum Internasional , yaitu *Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability amd Productivity in the Palm Oil and Pulp and Paper Sectors Workshop* , di Jakarta , pada tanggal 27 Juni 2013.¹ Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara , melainkan bagian dari wilayah adat . Putusan MK atas perkara Nomor 35/ PUU-X /2012 (dikenal dengan Putusan MK 35) dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2012.

Putusan ini tidak hanya memiliki makna berupa pengakuan hak -hak atas tanah dan wilayah masyarakat hukum adat untuk mewujudkan keadilan

¹Pidato resmi presiden. Di akses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html> pada 18 Agustus 2020.

sosial namun juga sekaligus pengakuan atas kewarganegaraan yang inklusif, mengingat masyarakat hukum adat telah sekian lama diabaikan eksistensinya.² Meskipun demikian terdapat beberapa kendala dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyikapi Putusan MK diatas. Presiden RI telah menyatakan komitmennya melakukan pendaftaran tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara luasnya sekitar 40 Juta hektar, maka kelembagaan negara lain juga perlu menindaklanjuti dengan kebijakan yang senafas atau sama dengan putusan dan komitmen tersebut.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang yang lebih dalam yaitu bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan, maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (Selanjutnya disebut dengan WNA). Perkawinan tersebut dikenal di Indonesia dengan Perkawinan Campuran.³

Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini sering dibicarakan yaitu terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA).

Juga muncul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/ Menhut-II/ 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan ini mengharuskan masyarakat untuk memberikan bukti resmi (tertulis) soal klaim atas tanah. Permen ini menunjukkan bahwa logika penguasaan hutan oleh negara yang dinyatakan secara sepihak mirip dengan *domain verklaring* dalam kenyataannya masih diikuti oleh Kementerian Kehutanan. Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka. sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan semangat yang ada dalam Putusan MK 35. Maksud bertentangan disini adalah ada kecenderungan rasa berat hati dari kementerian kehutanan untuk melepas hutan tersebut, oleh karena itu muncul aturan yang membuat kontraproduktif yaitu dengan mengeluarkan beberapa pengaturan hukum yang justru menghambat pelepasan tanah oleh Negara kepada masyarakat sesuai dengan keputusan MK.

Oleh sebab itu, diperlukan bentuk pendaftaran tanah yang akan dilakukan Oleh BPN RI untuk mengakui dan melindungi hak - hak atas tanah

² Ibid

³ Lawskripsi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan", Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari <http://www.lawskripsi.com/index/ph?>

masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adat dan/atau ulayatnya. Beberapa gagasan yang telah muncul dalam mengusulkan pengakuan hak-hak atas tanah komunal diantaranya adalah ⁴: (1) memberikan hak atas tanah dengan sifat individual melalui wujud sertifikat, atau pengesahan sistem “semi formal” bukti pemilikan masyarakat; (2) memberikan Hak Kelola, Izin Kelola, Atau Perjanjian Penggunaan Tanah; (3) memberikan kepemilikan kolektif atau Hak Pakai atas tanah kepada masyarakat adat; (4) memberikan pengakuan Hak Ulayat (*beschikkingrecht*). Menyadari bahwa sistem pengakuan dalam hukum Indonesia ternyata penuh dengan rintangan, maka berbagai pilihan diatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu adalah hanya dikenal bentuk “legalisasi” hak atas tanah masyarakat oleh negara yang diwujudkan dalam bentuk “pengakuan” dan “pemberian” yang keduanya masih bersifat kabur dihadapkan pada beragam konsep hak atas tanah masyarakat.⁵

Ada dua keadaan yang akan menimbulkan permasalahan dan penyelesaian terhadap penguasaan Tanah Hutan Raya oleh Masyarakat Adat. *Pertama*, Latar belakang dari penguasaan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah Taman Hutan Negara R. Soerjo, Mojokerto. *Kedua*, Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat Sendi di Taman Hutan Raya R. Soerjo di Mojokerto.

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja yang menjadi penyebab dari latar belakang Masyarakat Hukum Adat melakukan penguasaan tanah di wilayah Tahura dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan tahura.

Kerangka Teori yang dipakai adalah Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis ⁶. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, dengan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam

⁴ Berbagai gagasan ini dimuat dalam, Adriaan Bedner dan Ward Berenschot (ed). *Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, Hlm. 5-8.

⁵ Myrna Safitri, “Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi”, dalam Adriaan Bedner dan Ward Berenschot (ed) *Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan*. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010, Hlm. 15-16.

⁶ R. Tony Prayogo. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2 Juni 2016. Hal. 194

kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut.

Menurut Rescue Pound adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predicbility* atau kemungkinan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret⁷. Jaminan adanya kepastian hukum adalah bagian tugas dari kaidah hukum, karena dengan adanya kaidah hukum masyarakat sungguh- sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila ada kepastian dalam hubungan antara sesama manusia⁸. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib⁹, sedangkan menurut ajaran domatik hanya sekedar menjamin kepastian hukum, adanya aturan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum tersebut.

Kemanfaatan termasuk hal yang paling utama. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai¹⁰. Satjipto rahardjo mengatakan, bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, oleh karena itu bisa bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma atau aturan-aturan hukum. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum maka ketertiban akan berjalan tertib¹¹.

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Soejono Koesoemo, keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan¹². Sedangkan menurut Suhrawardi, mengemukakan bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang - orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak

⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*.1990. (Jakarta: Pradnya Paramita). H. 24-25

⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. 1995. (Jakarta: Rineka Cipta). H. 49-50

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 1988. (Yogyakarta: Liberty). H. 58

¹⁰ Sudikno mertokusumo, *Op.Cit*.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 1991 (Bandung: Alumni). H. 13.

¹² Nursidik. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011. Hlm. 139.

yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain , maka wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak individunya¹³

Keadilan menurut aristoteles yaitu sebagai seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan . Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya yakni dalam kata lain kelayakan dalam tindakan manusia¹⁴. Keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa , dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang -undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Jenis - jenis keadilan menurut plato sebagai berikut¹⁵:

- 1) Keadilan moral adalah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya
- 2) Keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris . Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis . Dalam penelitian ini digunakan pendekatan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata¹⁶ dan menggunakan pendekatan konseptual karena hanya mengambil contoh dari Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi berdasarkan pandangan dari masyarakat dan juga pandangan dari Tahura sebagai pengelola kawasan hutan tersebut.

Sumber data ini terdiri atas data primer yang terdiri dari wawancara dari sumber terkait, data sekunder yang diperoleh dari buku - buku serta data pelengkap sumber data primer , dan data tersier yang diambil dari kamus - kamus hukum dan jurnal hukum . Teknik pengumpulan bahan hukum di pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti), observasi (metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian) dan dokumentasi (suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku , arsip , dokumen , tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian).

Kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu menjelaskan data -data berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan lainnya tentang hak kepemilikan dalam perkawinan campuran.

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. Hlm. 49.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010. Hlm. 64.

¹⁵ *Ibid*. Hlm. 63.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia Press). H. 51.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto berangkat dari cerita kerajaan Majapahit dang Singosari , dengan melihat sinyal pada pasal- pasal di dalam dua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 22/ Tap /Kdh / 1973 tanggal 12 September 1973 , bahwa ketetapan tentang hari jadi tersebut bersifat sementara , maka pada masa kepemimpinan Bupati Mojokerto H . Mahmoed Zain , S .H., M. Si, sejak awal menjabat , mulai mengadakan pendekatan , mengingat hari jadi Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan pada Mojokerto yang mempunyai akar sejarah berkaitan erat dengan kebesaran Kerajaan Majapahit. Maka mulailah dilakukan berbagai upaya untuk menelusuri hari jadi Mojokerto yang lebih berakar kepada perjuangan para pendahulu bangsa ketika pada saat kejayaannya , untuk dijadikan semangat dalam membangun dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa saat ini serta dapat memberikan gambaran untuk mampu memberikan loncatan prestasi dimasa mendatang dengan menggalu potensi yang ada di Daerah.

Upaya pendekatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Pada tanggal 20 Agustus 1991 dilaksanakan “ Seminar sehari” dengan menggunakan tema “ Kabupaten Mojokerto menyongsong Hari Esok ”;
- 2) Pada tanggal 8 September 1992, dilaksanakan symposium Menyongsong Tujuh Abad Mojopahit , yang dihadiri oleh Sekjen Depdagri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Javanologi Surabaya , pakar- pakar sejarah baik yang datangnya dari Kabupaten Mojokerto sendiri maupun dari luar daerah.

Dengan memperhatikan rentetan peristiwa yang terjadi maka dapat ditetapkan 8 (delapan) alternative untuk dipertimbangkan sebagai Hari Jadi Mojokerto , yaitu:

- a) Pertemuan antara Perdana Menteri Majapahit , Shi – nan – da – cha – ya dengan shih -pi , Panglima Tertinggi Pasukan Tar -Tar , dapat dipandang sebagai wujud pengakuan diplomatic atas Negara berdaulat dalam rangka kerjasama internasional untuk menyerang Kerajaan Dhoho. Hal ini akan mengacu pada tanggal 1 bulan ke 3 Tarikh China atau tanggal 8 April 1293;
- b) Pada saat Raden Wijaya mulai mengatur stratego untuk melawan Pasukan Tar- Tar , saat ia memperoleh ijin dari Kota Kediri ke Majapahit pada tanggal 2 bulan ke 4 Tarikh China . Titik waktu ini merupakan titik awal kemenangan diplomatic dan militer dipihak Raden Wijaya , karena mulai saat tersebut secara bertahap ia berhasil mengalahkan Pasukan Tar - Tar . Dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Mei 1293;
- c) Titik waktu tentara Majapahit memperoleh kemenangan total terhadap pasukan Tar - Tar. Mengacu pada keputusan

Panglima Tertinggi Pasukan Tar-Tar untuk meninggalkan Pat - Shieh, pada tanggal 24 Bulan 4 Tarikh China atau tanggal 31 Mei 1293. Yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Surabaya ;

- d) Dari khasanah prasasti juga ditemukan titik waktu peristiwa yang erat kaitannya dengan sejarah Mojopahit. Kidung Harsa Wijaya menyebutkan bahwa penobatan Raden Wijaya sebagai Raja terjadi pada tanggal 12 Nopember 1293.

Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan di dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto, mengenai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto adalah tanggal 9 Mei 1293 Masehi, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :0 09 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto saat itu H. Mahmoed Zain, S.H. mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 230 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.

Hal-hal tersebut disimpulkan bahwa, dengan tidak diberlakukannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 12 September 1973 Nomor : 22/TAP/Kdh/1973 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Hari Jadi Mojokerto adalah tanggal 9 Mei 1293 Masehi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.¹⁷

2. Gambaran Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar

Taman Hutan Raya R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di 5 Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang, Kediri dan 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur

Letak Geografis 7 40' 10'' – 7 49' 31'' LS dan 112 22' 13'' – 112 46' 30'' BT. Taman Hutan Raya R. Soerjo memiliki luas seluruhnya sebesar 27.868,30 Ha (berdasarkan Kepmenhut No. 80/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001, Jo No. 1190/Kptd-II/2002 Tanggal 2 April 2002). Batas-batas kawasan Tahura R. Soerjo adalah :

Barat : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang Dan KPH Jombang

Utara : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan

Timur : Kawasan hutan perum Perhutani Pasuruan dan Malang

Selatan : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang dan APL Kota Batu

¹⁷ <https://www.mojokertokab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 05.08 WIB.

B. Latar Belakang Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Tahura R. Soerjo, Kab. Mojokerto

Menurut data dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Periode 2019, dari ketiga contoh yang penulis dapatkan Blitar termasuk penyumbang Pekerja Migran Indonesia nomor 6 se Indonesia dan nomor 2 se Jawa Timur. Dari latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa di Blitar sekitar 30% dari yang pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia menikah dengan WNA, ada yang tinggal di luar negeri dan adapula yang tinggal di Indonesia. Pada tahun 2017 – 2019 blitar telah mengirimkan 2.247 Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang dimaksud adalah status hukum anak. Sedangkan sesuai data dari imigrasi, bapak mustar selaku kasi pengawasan dan penindakan WNA Imigrasi kelas II A menyebutkan bahwa saat ini terdapat 167 masyarakat blitar yang melakukan perkawinan dengan WNA. Jumlah tersebut adalah jumlah yang terdaftar dan legal, sedangkan untuk perkawinan yang ilegal pihak imigrasi tidak mempunyai data jumlah tersebut.

Masyarakat adat telah menekankan bahwa dasar spiritual dan material dari sebuah identitas kultural masyarakat tersebut yang kemudian dipertahankan oleh hubungan masyarakat yang unik karena pengaruh wilayah tradisional masyarakat tersebut yang diterapkan secara turun temurun.¹⁸ Di dalam masyarakat adat sendiri, terdapat sejumlah unsur yang unik di dalam hubungan mereka dengan tanah, yaitu:

- a. Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
- b. Bahwa hubungan ini memiliki bernagai dimensi dan tanggung jawab sosial , budaya , spiritual ekonomi dan politik;
- c. Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas masyarakat adat , kelangsungan hidup dan budayanya.¹⁹

Hal ini juga terjadi dalam beberapa kasus yang ada, seperti contohnya di Wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dimana di sekitar wilayah Tahura R. Soerjo terdapat beberapa kelompok masyarakat yang

¹⁸ Eddie Riyadi Terre, 2002, *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia)*, <http://www.academia.edu/> , diakses pada 10 November 2020 Pukul 09.15 WIB.

¹⁹ Article 25 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

mengklaim dirinya sebagai sebuah komunitas dan/atau perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Desa Sendi. Penamaan ini didasarkan pada aspek historis, dimana pada Jaman Pendudukan Hindia Belanda, di wilayah sekitar lereng Gunung Welirang, terdapat sebuah Desa yang bernama Desa Sendi.

Akan tetapi, memasuki Tahun 1920an terdapat perubahan struktur pengelolaan hutan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian menyebabkan relokasi secara paksa masyarakat Desa Sendi yang kemudian penduduknya menyebar di wilayah desa-desa dibawah mereka. Hingga pada awal tahun 2000, setelah Reformasi, para anak keturunana masyarakat Desa Sendi terdahulu mulai kembali mendiami wilayah yang diklaim sebagai tanah leluhur mereka. Sedangkan saat ini wilayah tersebut sudah diserahkan hak pengelolaannya dibawah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo Jawa Timur.²⁰

Latar Belakang dari alasan mengenai penguasaan Masyarakat Hukum Adat Sendi terhadap Tanah yang mereka tempati dituliskan berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pacet dan Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat Sendi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Kepala Desa mengenai Latar Belakang Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi di wilayah Taman Hutan Raya R. Soerjo

Menurut Kepala Desa, Bahwa yang menjadi alasan utama penguasaan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah Tahura adalah di faktor ekonomi, yaitu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Sendi, kebanyakan sebenarnya sudah memiliki rumah di tempat mereka sebelumnya, akan tetapi kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hidup yang membuat mereka harus mencari cara agar dapat bertahan hidup. Yang kemudian dengan melihat potensi ekonomi di sekitar wilayah sepanjang jalur Pacet-Cangar yang menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu yang merupakan jalan pintas utama bagi kendaraan yang ingin menuju wilayah Malang Raya. Sehingga menimbulkan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal ini dimulai setelah masa reformasi yaitu memasuki tahun 2000an mulai banyak penduduk yang datang dan membuka tempat peristirahatan atau warung makan dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan bagi kendaraan yang melintas. Hal ini masih dibiarkan oleh Petugas Tahura dan Desa Setempat mengingat alasan kemanusiaan. Namun, lama-kelamaan masyarakat tersebut mulai mendirikan pemukiman di sepanjang jalan tersebut yang kemudian dikhawatirkan oleh petugas Tahura dapat mengancam ekosistem Hutan di wilayah Gunung Welirang

²⁰ Eko Budianto Enggran, *Sendi, sebuah desa yang hilang*, <https://www.detik.com/sendi-sebuah-desa-yang-hilang>, diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 21.50 WIB.

dan juga mengancam eksistensi hewan liar seperti Kera, Elang Jawa dan Burung-burung yang populasinya masih relatif terjaga di wilayah tersebut.

Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dengan melakukan tindakan himbauan-himbauan agar masyarakat tidak mendiami wilayah tersebut, dan hanya diperbolehkan melakukan aktivitas dagang dengan terbatas untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga hingga saat ini Masyarakat Hukum Adat Sendi masih belum tercatat secara administrasi sebagai sebuah Dusun yang diakui oleh Pemerintah Desa Pacet dan juga Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut masih belum tersentuh program-program bantuan dari Pemerintah karena secara administratif keberadaan Dusun tersebut tidak ada.

2. Penjelasan Kepala Adat mengenai Latar Belakang Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi di wilayah Taman Hutan Raya R. Soerjo

Sedangkan, jika menurut Kepala Adat di wilayah Masyarakat Hukum Adat Sendi, penguasaan lahan yang mereka lakukan memiliki dasar yang kuat jika berdasarkan aspek historis. Karena wilayah yang mereka tempati sekarang merupakan wilayah yang juga pernah ditempati oleh leluhur mereka selama beberapa waktu sebelum akhirnya dilakukan pemindahan dan/atau relokasi warga ke tempat lain oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dengan tujuan untuk mendirikan sebuah Kawasan Perlindungan Hutan di sepanjang Wilayah Gunung Welirang, Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmoro dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia pada masa tersebut.

Pemindahan ini menyebabkan warga Dusun Sendi menjadi menyebar dan bercampur dengan warga-warga dari dusun lain yang mereka tempati. Dan pada masa tersebut kebanyakan leluhur mereka harus kembali membuka areal persawahan dan ladang sendiri untuk dapat bertahan hidup, mengingat mereka meninggalkan tempat tinggal sebelumnya tanpa disertai kompensasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda ataupun oleh Pemerintah Karesidenan Mojokerto di masa tersebut.

Sehingga hal ini pula yang memberikan sumbangsih secara tidak langsung kepada anak keturunan dari bekas Warga Dusun Sendi tersebut terhadap kehidupan mereka yang kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karenanya, memasuki Masa Reformasi antara tahun 1999-2000an banyak anak keturunan dari bekas Warga Dusun Sendi mulai kembali ke wilayah leluhurnya yang telah ditinggalkan. Dengan harapan untuk dapat memulai kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di wilayah sebelumnya.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Tahura R. Soerjo, Kab. Mojokerto

Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 81, karena jika Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa tersebut, maka semua penunjukan-penunjukan yang telah

dilakukan sebelum Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus dinyatakan batal. Dihapusnya frasa ditunjuk pada Pasal 1 angka 3 tidak berarti semua wilayah yang telah menjadi kawasan hutan melalui penunjukan yang telah dilakukan sebelum Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau sebelum adanya putusan MK ini harus diperlakukan sama dengan penetapan kawasan hutan . Penunjukan yang dilakukan sebelum adanya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus diperlakukan sebagai tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan, yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya dalam proses pengukuhan kawasan hutan yaitu penatabatasan , pemetaan dan penetapan. Hal ini sejalan dengan pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan ini , yang mengatur bahwa penunjukan adalah tahap awal dalam pengukuhan kawasan hutan dan perlu dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Pada putusan Perkara No . 34/PUU-IX /2011 , MK memperkuat pandangannya bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan keberadaan dan hak - hak masyarakat hukum adat , termasuk hak -hak perseorangan dan badan hukum.

Putusan MK ini mengganti pasal 4 ayat (3) menjadi:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi , menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan , serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional .”

Maksud kata wajib melindungi , menghormati , dan memenuhi adalah ketika pemerintah akan menetapkan kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat , mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapa pun, hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Oleh karena itu, jika dalam proses pengukuhan kawasan hutan Pemerintah menemukan keberadaan dan hak masyarakat adat ataupun hak perseorangan berdasarkan peraturan perundang - undangan , maka Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.²¹

Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU Kehutanan terdapat tiga subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan , yaitu negara , masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan . Pada putusan Perkara Nomor 35 /PUU- X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan . Maka , dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak atas tanah ulayat

²¹ Yance Arizona, Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan, http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan, diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 07.34 WIB.

sekaligus memegang hak atas hutan adat . Perseorangan/ badan hukum pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan hak . Dengan demikian , keberadaan hutan adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, karena hutan adat berada di atas tanah ulayat.²²

Implikasi dari putusan No. 35/ PUU-X / 2012 yang mengakui hak penguasaan masyarakat adat atas hutan adatnya , maka masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan , fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat yang ada wilayahnya . Oleh karena itu , kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mengatur , menentukan fungsi dan mengawasi peredaran hasil hutan dari hutan adat baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan hutan adat .

Namun, Putusan MK 35 ini masih belum cukup karena masih harus ditindaklanjuti dengan pengakuan sistem - sistem hukum adat , antara lain dengan diakuinya transaksi adat sesuai dengan hukum adatnya . Tindak lanjut putusan tersebut harus diwujudkan melalui undang- undang , penguatan organisasi dan struktur kelembagaan.

KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat Adat melakukan penguasaan tanah di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo di Kabupaten Mojokerto antara lain:
 - a. Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat adat dengan tanah , wilayah dan sumber daya mereka;
 - b. Bahwa hubungan ini memiliki bernagai dimensi dan tanggung jawab sosial , budaya , spiritual ekonomi dan politik;
 - c. Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas masyarakat adat , kelangsungan hidup dan budayanya.
2. Untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Semdi di wilayah Tahura R. Soerjo Kab. Mojokerto. Maka, terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri , Menteri Kehutanan , Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014 , Nomor PB .3/ Menhut-11/2014, Nomor 17 / PRT/M/ 2014, Nomor 8/ SKB/X/ 2014, tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan

SARAN

Ada beberapa kendala dalam Peraturan Bersama di atas. Ia masih menempatkan masyarakat adat sejajar dengan subyek hak lain (personal, dan badan usaha), dan belum dilihat sebagai pihak yang dapat menjalankan peran pemegang Hak Menguasai Negara (HMN), sehingga dapat menerima tugas pembantuan (medebewind) dari negara . Dalam melakukan perlindungan dan pengakuan tersebut , perlu penyatuan perspektif keruangan wilayah adat dengan perspektif bidang atas tanah masyarakat adat. Hal ini

²² *Ibid.*

sekaligus untuk mempertahankan fungsi hutan adat yang telah dimasukkan dalam kawasan hutan dalam fungsi-fungsi yang telah ada (misalnya hutan lindung). Di tengah keterbatasan pemerintah dalam melakukan penetapan dan pemetaan kawasan hutan itu terjadi , tumpang-tindih perizinan dan penguasaan , pembuktian fisik dan yuridis untuk membuktikan klaim masyarakat adat, maka munculnya inisiatif masyarakat sipil dalam membantu proses penguatan klaim (misalnya melalui pemetaan partisipatif) penting untuk diakomodir, diakui , dan dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1990

Bagja Waluya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.

Bambang Eko Supriyadi , *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.

Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutana & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010

Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas. 2007

Nursidik. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.

Maria Rita Roewiastoeti. “ *Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 /PUU -X/ 2012.*” Wacana edisi 33 , Tahun XVI , 2014

Sandra Moniga, *Ketika Undang-Undang Hanya Diberlakukan Pada 39% Wilayah Daratan Indonesia*, Forum Keadilan: No. 27, 11 November 2020

AMAN: *Pasca Putusan MK , Negara Tidak Boleh Lagi Mengusir 40 Juta Masyarakat Adat di Area Hutan Adat*”, diakses dari <http://www.suaraagraria.com> pada 22 Agustus 2020.

Eddie Riyadi Terre, 2002, *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak - hak Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia)*, <http://www.academia.edu/> , diakses pada 10 November 2020 Pukul 09 .15 WIB .

Pidato resmi presiden. Di akses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html> pada 18 Agustus 2020.

Yance Arizona, *Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan*, [http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan](http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan), diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 07.34 WIB.

